



# BUPATI SELUMA

## PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 07 TAHUN 2014

### TENTANG

### KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

**Menimbang**

- a. bahwa pupuk mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seluma;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, Alokasi pupuk bersubsidi lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan disahkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam mendukung Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara Kimia, Fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditaniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hujauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
8. Pekebun adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
9. Peternak adalah perorangan warga Indonesia yang mengusahakan budidaya hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-Organik (Urea , NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Penyalur di lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang di usahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani, kecuali pembudidaya ikan dan atau udang paling luas 1 (Satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh BP4K Kabupaten Seluma, serta alokasi pupuk bersubsidi tahun 2013 untuk Kabupaten Seluma.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Petugas Pertanian Kecamatan (PPK) setempat.
- (4) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma, BP4K Kabupaten Seluma dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

**Pasal 4**

- (1) Apabila terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seluma ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 5**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT.Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT.Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani yang belum menjadi anggota kelompok tani dapat dilakukan dengan rekomendasi dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diketahui Kepala Desa.
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendamping penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Seluma.

**Pasal 7**

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

**“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”**  
**Barang dalam Pengawasan**

**Pasal 8**

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas yang terkait, sehingga penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

## **BAB V** **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

### Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Seluma wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Seluma wajib menyampaikan laporan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati seluma.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Bengkulu.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Seluma dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seluma.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.


Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 24 - Januari - 2014

**BUPATI SELUMA**

**HIBUNDRA JAYA**

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 24 - Januari - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,**



**H. SYAFRUDIN.DA,SH.MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2014 NOMOR.....**

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK  
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Sub Sektor	Urea (Ton) Setahun	Superphos (Ton) Setahun	ZA (Ton) Setahun	NPK (Ton) Setahun	P.Organik (Ton) Setahun
1	Tanaman Pangan	2,400	700	240	1,900	790
2	Hortikultura	210	45	29	80	81
3	Perkebunan	472	165	148	600	119
4	Peternakan	160	18	10	34	26
5	Budidaya Perikanan	100	27	3	40	29
	Jumlah	3,342	955	430	2,654	1,045

BUPATI SELUMA,

HI BUNDRA JAYA





KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT SEBARAN KECAMATAN DAN JENIS PUPUK  
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Urea (Ton) Setahun	SP-36 (Ton) Setahun	ZA (Ton) Setahun	NPK (Ton) Setahun	Pupuk Organik (Ton) Setahun
1	Sukaraja	400	75	30	200	120
2	Air Periukan	442	85	30	250	100
3	Lubuk Sandi	100	70	25	250	70
4	Seluma Barat	170	52	25	194	56
5	Seluma Timur	170	52	25	170	52
6	Seluma	150	57	35	200	100
7	Seluma Selatan	550	100	45	250	200
8	Seluma Utara	190	56	24	150	40
9	Talo	170	51	35	170	33
10	Ulu Talo	150	52	36	150	33
11	Iilir Talo	150	60	30	150	40
12	Talo Kecil	150	55	30	150	53
13	Semidang Alas	300	95	30	200	48
14	Semidang Alas Maras	250	95	30	170	100
Jumlah		3,342	955	430	2,654	1,045

BUPATI SELUMA,

H. BUNDR A JAYA



KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PERBULAN

No	Jenis Pupuk	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Urea	3,342	200	250	300	300	350	350	250	250	252	300	240	300
2	SP-36	955	79.5	70.8	84.5	40.8	40.5	43.5	71.5	68.5	74	155.2	120.3	105.9
3	ZA	430	42.2	35	35	24	31.3	33.8	35	42.8	40.5	35	35	40
4	NPK	2,654	200.0	200	210	184	200	210	250	300	200	200	200	300
5	Pupuk Organik	1,045	79.0	78.0	78.2	100.0	114.1	129.4	36.5	72.0	60.2	114.7	116.3	66.2
	Jumlah	8,425	601	634	708	649	736	767	643	733	627	805	712	812

PEREMINTAH KAB. SELUMA  
 BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
 PENELAAH DRAFT PRODUK HUKUM  
 KABUPATEN SELUMA

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : Urea

No	Jenis Pupuk	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tanaman Pangan	2,400	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
2	Hortikultura	210.0	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
3	Perkebunan	472.0	39.0	29.9	39.0	39.0	39.5	38.0	35.1	41.1	49.1	38.1	39.1	45.1
4	Peternakan	160.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	13.0	13.0	13.0	13.0
5	Budidaya Perikanan	100.0	10.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	8.0	8.0	8.0
	Jumlah	3342.0	279.5	268.4	277.5	277.5	278.0	276.5	275.6	281.6	289.6	276.6	277.6	283.6

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : SP-36

No	Jenis Pupuk	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tanaman Pangan	700	55.3	53.8	61.6	58.9	58.1	38.1	54.1	52.5	48.7	102.5	58.3	58.1
2	Hortikultura	45	3.4	3.5	4.2	0.8	1.8	2.2	3.5	3.5	3.1	7.7	6	5.3
3	Perkebunan	165	13.4	9.6	13.2	13.0	13.2	2.8	9.7	8.9	6.8	33.6	22.8	18.2
4	Peternakan	18	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6
5	Budidaya Perikanan	27	1.5	1.8	2.9	0.2	0.4	0.9	1.6	1.4	1.1	6.8	4.6	3.8
	Jumlah	955	75	70.3	83	74	75	46	70	68	61	152	93	87



KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : ZA

No	Jenis Pupuk	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tanaman Pangan	240	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
2	Hortikultura	29	1.7	1.9	2.8	0.5	0.7	1.1	1.7	1.6	1.4	6.9	4.9	3.8
3	Perkebunan	148	12.3	13.1	10.9	12.8	10.2	9.1	13.1	12.6	11.7	12.1	12.1	18
4	Peternakan	10	0.7	1.0	1.0	0.5	1	0.5	1.1	0.5	1.2	0.5	1.0	1.0
5	Budidaya Perikanan	3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3
	Jumlah	430	35	36	35	34	32	31	36	35	35	40	38	43

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : NPK

No	Jenis Pupuk	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tanaman Pangan	1900	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	159.3	158.8	158.7	158.1	159.1
2	Hortikultura	80	6.5	8.5	8.5	6.2	7.2	7.6	4.6	7.2	4.6	8.8	4.2	6.1
3	Perkebunan	600	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
4	Peternakan	34	2.6	2.1	2.3	2.3	2.8	2.8	2.9	2.8	1.9	2.9	2.3	6.3
5	Budidaya Perikanan	40	3.7	3.8	2.7	3.4	3.4	2.5	3.6	3.6	3.6	4.5	2.1	3.1
	Jumlah	4232	221	222	222	220	221	221	219	223	219	225	217	225



KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : Organik

No	Jenis Pupuk	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Tanaman Pangan	790	65.8	60.3	65.4	40	53.3	50.3	40.7	70	68	90	95.3	90.9
2	Hortikultura	81	6.2	6.4	7.5	1.6	3.5	4.2	6.5	6.2	5.6	13.5	10.5	9.3
3	Perkebunan	119	10.4	11.3	6.9	11.4	4.4	5.8	11.4	10.7	9.5	10.9	8.1	18.2
4	Peternakan	26	2.1	2.2	2.2	1.8	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.4	2.3	2.3
5	Budidaya Perikanan	29	2.2	2.3	2.7	0.5	1.2	1.5	2.3	2.2	2	4.9	3.8	3.4
	Jumlah	1045	87	83	85	55	65	64	63	91	87	122	120	124

BUPATI SELUMA

H. BUNDRAJAYA



KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	400	30	30	24	34	25	35	35	40	47	30	35	35
2	Air Periukan	442	37	30	43	35	30	34	38	48	39	35	35	38
3	Lubuk Sandi	100	8	9	6	7	9	6	9	15	10	8	4	9
4	Seluma Barat	170	19	15	22	11	13	15	12	13	11	13	18	8
5	Seluma Timur	170	19	11	16	15	15	17	11	16	20	13	8	9
6	Seluma	150	17	13	10	16	14	12	10	15	10	8	13	12
7	Seluma Selatan	550	50	55	50	45	45	35	40	40	35	60	45	50
8	Seluma Utara	190	19	11	12	12	20	12	13	17	24	10	23	17
9	Talo	170	10	10	15	15	14	16	15	15	18	16	14	12
10	Ulu Talo	150	17	12	13	13	12	12	14	10	14	9	13	11
11	Iilir Talo	150	15	10	12	14	10	15	10	17	14	10	14	9
12	Talo Kecil	150	17	12	13	13	12	12	14	10	14	9	13	11
13	Semidang Alas	300	25	15	20	25	19	32	25	24	31	43	25	16
14	Semidang Alas Maras	250	12	15	22	16	17	20	20	20	15	44	40	9
	Jumlah	3342	295	248	278	271	255	273	266	300	302	308	300	246


BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA



KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	166	10	20	8	10	13	10	31	12	7	18	7	20
2	Air Periukan	181	15	17	20	13	10	15	20	25	11	10	8	17
3	Lubuk Sandi	152	10	12	8	9	13	10	31	12	7	18	7	15
4	Seluma Barat	168	15	12	9	10	15	10	25	16	10	17	12	17
5	Seluma Timur	153	12	20	10	17	15	13	15	10	9	10	10	12
6	Seluma	152	10	12	8	9	13	10	31	12	7	18	7	15
7	Seluma Selatan	209	24	15	30	10	25	11	25	10	17	20	7	15
8	Seluma Utara	138	9	10	9	12	13	10	25	12	7	10	10	11
9	Talo	152	10	12	8	9	13	10	31	12	7	18	7	15
10	Ulu Talo	117	5	5	10	15	5	15	12	13	10	8	7	12
11	Iilir Talo	116	7	8	8	9	10	8	15	10	7	15	12	7
12	Talo Kecil	152	10	12	8	9	13	10	31	12	7	18	7	15
13	Semidang Alas	151	10	12	8	9	13	10	30	12	7	18	7	15
14	Semidang Alas Maras	139	9	10	7	9	10	10	25	12	7	18	7	15
	Jumlah	2146	156	177	151	150	181	152	347	180	120	216	115	201

BUPATI SELUMA,  
  
 H. BUNDRA JAYA



LAMPIRAN IV.2 : PERATURAN BUPATI SELUMA  
 NOMOR : 07 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA  
 MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	18	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2
2	Air Periukan	18	2	2	0.5	1	0.5	2	1	2	1	2	2	2
3	Lubuk Sandi	17	1	3	1	1	1	2	1	1	1	2.5	1	1.5
4	Seluma Barat	16	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
5	Seluma Timur	17.5	2	1	2	3	0.5	1.5	0.5	1	2	2	1	1
6	Seluma	16	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
7	Seluma Selatan	22	2	2	2	2	1	2	2	1	3	2	1	2
8	Seluma Utara	13	0.5	1	1	1	0.5	1	1	2	1	1.5	0.5	2
9	Talo	16	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
10	Ulu Talo	16	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
11	Iilir Talo	15	2	1	2	2	0.5	1	1	0.5	1	1	1	2
12	Talo Kecil	17	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
13	Semidang Alas	15.5	1	2	1	1	1	1.5	1	1	1	2	1	2
14	Semidang Alas Maras	15	0.5	1	1	2	1	1	0.5	1	2	2	1	2
	Jumlah	232	19	25	17	20	12	24	14	16	18	27	15	27

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA





LAMPIRAN IV.3 : PERATURAN BUPATI SELUMA  
 NOMOR : 07 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 JANUARI 2014

KEBUTUHAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	29	3	1	2	2	2	3	2	2	3	4	2	3
2	Air Periukan	35	4	2	3	3	1	4	1	3	4	3	4	3
3	Lubuk Sandi	23	2	1	1	2	1	3	2	2	3	2	2	2
4	Seluma Barat	26	1	2	3	1	2	2	3	2	2	2	3	3
5	Seluma Timur	24	2	2	2	3	1	1	2	1	3	1	2	4
6	Seluma	26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
7	Seluma Selatan	26	1	1	2	1	2	3	2	2	3	2	4	3
8	Seluma Utara	30	2	2	2	2	2	4	2	2	3	4	2	3
9	Talo	29	1	2	3	4	1	3	1	2	2	4	2	4
10	Ulu Talo	28	2	3	1	2	2	3	3	2	3	1	3	3
11	Iilir Talo	29	3	2	2	1	2	1	2	4	3	3	2	4
12	Talo Kecil	33	2	2	3	2	4	3	2	2	4	4	2	3
13	Semidang Alas	28	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3
14	Semidang Alas Maras	29	1	1	2	2	2	3	2	2	3	4	4	3
	Jumlah	395	28	25	30	29	26	38	28	30	41	38	37	45

BUPATI SELUMA,

HIBUNDR A JAYA



KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN  
MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	26	2	2	1	3	1	2	4	2	1	2	4	2
2	Air Periukan	24	1	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	3
3	Lubuk Sandi	20	1	1	1	3	1	1	2	1	2	2	2	3
4	Seluma Barat	22	2	1	1	3	1	1	2	2	2	2	2	3
5	Seluma Timur	23	3	1	1	4	1	1	2	1	1	4	1	3
6	Seluma	21	1	1	1	4	1	1	2	1	2	2	2	3
7	Seluma Selatan	18	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	2
8	Seluma Utara	21	1	1	1	4	1	1	2	1	2	2	2	3
9	Talo	20	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	3
10	Ulu Talo	21	1	1	1	4	1	1	2	1	2	2	2	3
11	Iilir Talo	21	1	1	1	4	1	1	2	1	2	2	2	3
12	Talo Kecil	21	1	1	1	4	1	1	2	1	2	2	2	3
13	Semidang Alas	21	1	1	1	4	1	1	2	1	2	2	2	3
14	Semidang Alas Maras	21	1	1	1	4	1	1	2	1	2	2	2	3
	Jumlah	299	18	16	15	47	15	16	30	17	26	31	29	40

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA



KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR BUDIDAYA PERIKANAN  
MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
2	Air Periukan	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
3	Lubuk Sandi	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
4	Seluma Barat	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
5	Seluma Timur	18	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1
6	Seluma	21	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3
7	Seluma Selatan	21	2	1	3	2	1	2	2	1	2	2	1	2
8	Seluma Utara	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
9	Talo	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
10	Ulu Talo	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
11	Iilir Talo	19	1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	2	2
12	Talo Kecil	20	1	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2
13	Semidang Alas	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
14	Semidang Alas Maras	19	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	3
	Jumlah	270	17	26	30	15	16	15	28	16	28	15	27	37

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA



KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	75	5	6	6	7	6	7	6	7	8	5	5	7
2	Air Periukan	85	7	5	7	9	6	6	9	6	8	8	7	7
3	Lubuk Sandi	70	6	4	9	6	7	4	6	4	5	8	5	6
4	Seluma Barat	52	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4
5	Seluma Timur	52	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
6	Seluma	57	5	7	4	8	4	6	4	4	4	4	4	3
7	Seluma Selatan	100	8	10	8	3	8	8	9	9	10	10	9	8
8	Seluma Utara	56	3	7	4	6	4	4	4	5	5	6	4	4
9	Talo	51	4	5	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4
10	Ulu Talo	52	3	4	6	4	4	5	6	4	4	4	4	4
11	Ilir Talo	60	3	6	4	5	3	5	3	3	8	8	5	7
12	Talo Kecil	55	4	4	4	5	5	6	6	4	4	5	4	4
13	Semidang Alas	95	8	8	10	7	6	7	7	8	10	8	9	7
14	Semidang Alas Maras	95	8	9	8	9	8	5	6	8	9	9	8	8
	Junmlah	955	72	83	83	81	74	75	78	74	88	91	78	78

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA



KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
 MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	51	2	3	4	2	3	4	5	5	7	5	5	6
2	Air Periukan	53	4	3	3	5	3	3	5	5	6	5	5	6
3	Lubuk Sandi	51	3	2	4	4	5	3	6	3	7	8	2	4
4	Seluma Barat	51	3	2	4	4	5	3	6	3	7	8	2	4
5	Seluma Timur	51	3	2	4	4	5	3	6	3	7	8	2	4
6	Seluma	51	3	2	4	4	5	3	6	3	7	8	2	4
7	Seluma Selatan	58	4	5	3	7	5	2	6	3	6	8	5	4
8	Seluma Utara	48	2	2	3	2	5	3	6	4	7	8	2	4
9	Talo	51	3	2	4	4	5	3	6	3	7	8	2	4
10	Ulu Talo	45	2	2	2	4	5	3	4	3	5	7	3	5
11	Ilir Talo	51	3	2	4	4	5	3	6	3	7	8	2	4
12	Talo Kecil	52	4	4	3	5	4	4	6	3	6	6	3	4
13	Semidang Alas	55	3	5	4	4	5	3	6	3	7	8	3	4
14	Semidang Alas Maras	48	3	2	4	4	5	3	6	3	5	8	2	3
	Jumlah	716	42	38	50	57	65	43	80	47	91	103	40	60

BUPATI SELUMA

H. BUNDRA JAYA



KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR HORTIKULTURA  
 MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
2	Air Periukan	5	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
3	Lubuk Sandi	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
4	Seluma Barat	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Seluma Timur	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
6	Seluma	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Seluma Selatan	6	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
8	Seluma Utara	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
9	Talo	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	Ulu Talo	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	Iilir Talo	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
12	Talo Kecil	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Semidang Alas	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Semidang Alas Maras	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
	Jumlah	48	5	5	7	4	4	3	3	2	2	6	3	4

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA



KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
 MENURUT KECAMATAN DAN SEBARAN BULANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Rencana Penyebaran Kebutuhan (Ton)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Sukaraja	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
2	Air Periukan	16	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1
3	Lubuk Sandi	9	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
4	Seluma Barat	8	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
5	Seluma Timur	9	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
6	Seluma	6	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
7	Seluma Selatan	11	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
8	Seluma Utara	8	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
9	Talo	9	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
10	Ulu Talo	7	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
11	Iilir Talo	10	0	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
12	Talo Kecil	10	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Semidang Alas	13	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Semidang Alas Maras	14	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
	Jumlah	143	6	12	14	13	12	11	10	10	14	15	14	12

BUPATI SELUMA,



H. BUNDRA JAYA

KELOMPOK HUKUM DAN ORGANISASI  
 PENYELAH DRAFT PRODUK HUKUM  
 KABUPATEN SELUMA